

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pada zaman teknologi modern saat ini, internet sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia. Melalui internet, masyarakat dapat mengakses semua hal seperti dapat mengakses dan memposting keseharian di media sosial dan dapat memberikan tanggapan terhadap pengguna lain di media tersebut. Masyarakat juga dapat memberikan opini dan ujaran di akun media sosialnya masing-masing dengan bebas dan cepat. Maka dengan hadirnya kebiasaan ini, pemerintah Indonesia membuat suatu aturan yang mengatur tentang bagaimana masyarakat Indonesia dapat melakukan transaksi melalui internet. Tak hanya mengatur tentang transaksi saja, aturan ini juga mengatur bagaimana masyarakat berperilaku di media sosial. Aturan ini merupakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Tujuan dibentuknya UU ITE ini yaitu untuk mengatur tentang informasi elektronik dan dokumentasi elektronik yang berkaitan dengan bukti elektronik, serta mengatur tentang pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tentang tanda tangan elektronik, sistem elektronik dan lainnya. Pada penelitian ini penulis ingin meneliti tentang pemberlakuan pasal 28 Ayat 2 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Pada pasal tersebut masyarakat merasa terganggu pada saat melakukan hak kebebasan berpendapat di muka umum di media sosial kedepannya. Namun tak sedikit juga masyarakat beropini bahwa hal berpendapat di media sosial merupakan hak semua warga Negara. Sejak Era Orde Baru, negara sangat memberikan perhatian penuh terhadap demokrasi negara karena telah belajar dari Masa Orde Lama yang dimana pada saat masa kepemimpinan Presiden Soeharto masyarakat dibungkam dan tidak memiliki hak kebebasan berpendapat.. . Tak hanya diatur dalam UUD 1945 saja, kebebasan berpendapat telah ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan berpendapat di muka umum. Dalam hak asasi manusia pun kebebasan berpendapat juga telah diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) Pasal 13, 14 dan 25, bahwa kebebasan berpendapat, berkomunikasi, memperoleh dan menyampaikan informasi melalui berbagai media adalah sebuah hal yang sah saja untuk dilakukan dan merupakan sebuah Hak yang dimiliki oleh setiap manusia terkhusus bagi masyarakat Indonesia<sup>1</sup>. Namun, sejak lahirnya UU ITE yang telah dijelaskan diatas, masyarakat mulai mempertanyakan kebebasan demokrasi melalui sosial media pada masa teknologi modern saat ini. Maka dari hal tersebut muncul

---

<sup>1</sup> Fadhilah Raskasih, 2021, ‘Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif HAM Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Menurut UUIITE’, *Jurnal equitable Jurnal Ilmiah : Jurisprudence Approach*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 3

perdebatan mengenai pelanggaran dalam UU ITE dengan kebebasan berpendapat dimuka umum.

Seperti pada salah satu kasus yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat pada masa pandemi tahun lalu. Masyarakat menilai pada kasus tersebut Pasal 28 Ayat 2 UU ITE ini, dapat menjerat terpidana sehingga mengurangi hak demokrasi masyarakat. Pada kasus tersebut terpidana dinilai telah memberikan pernyataan ujaran kebencian terhadap suatu organisasi resmi Indonesia yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Berawal dari postingan terpidana yang menyatakan opini tentang pemberlakuan Rapid Test untuk ibu hamil pada masa pandemi hingga postingan yang membuat organisasi tersebut merasa terhina dan dibenci oleh masyarakat, sehingga pengadilan memutuskan terpidana dipidana dengan secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat 2 UU ITE. Pada Amar Putusan pengadilan, terpidana dijatuhi pidana 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.<sup>2</sup> Dengan telah dijatuhi pidana terhadap terpidana, masyarakat takut atas pemberlakuan UU ITE ini akan merenggut kebebasan berpendapat masyarakat di masa yang akan datang.

Dari kasus yang telah *inkracht* diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan dan bagaimana putusan hakim terhadap kasus pidana tersebut, Serta agar penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat menentukan sikap dalam penggunaan media sosial yang baik. Maka dari itu

---

<sup>2</sup> Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT.DPS

penulis meneliti kasus dengan mengangkat judul penelitian yaitu “PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DI MEDIA SOSIAL DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MUKA UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)”

## **B. Rumusan Permasalahan**

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dalam kebebasan berpendapat di muka umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dalam kebebasan berpendapat di muka umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dalam kebebasan berpendapat di muka umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)?
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial dalam kebebasan berpendapat di muka umum (Studi Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps)?

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan mengkaji asas-asas pidana dan peraturan perundang-undangan. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-

asas, norma, kaidah dari peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>3</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, penulis mengkonsepsikan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah norma pada masyarakat.

## 2. Sumber Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada serta didapati melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

### a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum;

---

<sup>3</sup> Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 8) .Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN.Dps
- b. Bahan Hukum Sekunder; yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya: <sup>4</sup>
- 1) Buku-buku yang terkait dengan hukum;
  - 2) Artikel di jurnal hukum;
  - 3) Skripsi, Tesis, dan Disertasi hukum;
  - 4) Karya ilmiah dari kalangan praktisi hukum atau akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier; yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya yaitu kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia; dan ensiklopedia.<sup>5</sup>
3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data di atas merupakan Studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode tunggal yang

---

<sup>4</sup> Rafikha Fazal, 2020, '*Analisis Yuridis Normatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terkait dengan Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bul dan Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2018/PN.Sbg)*', Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 16

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm.17

dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Hal-hal yang diperhatikan dalam penggunaan metode ini sebagai berikut:

- a. Bahan atau data apa yang akan dicari
- b. Dimana (tempat) bahan tersebut akan dicari
- c. Langkah-langkah apa yang perlu ditempuh oleh peneliti<sup>6</sup>

#### 4. Teknik Analisa Data

Analisis merupakan penjelasan bahan-bahan serta data-data yang telah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabet, hlm. 123

<sup>7</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 243